

MUADALAH

JURNAL HUKUM

VOLUME 1 NO. 1 APRIL 2021

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI
(Studi Komparatif Menurut Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan)

Fatimah Febrianti dan Iskandar

PERKARA GUGAT CERAI PADA PENGADILAN AGAMA SORONG

F.A. Satria Putra

PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA SORONG TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT DITINGGAL SUAMI

Udin Latif dan Hendriyanti Monika Sari

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHOL
DI PENGADILAN AGAMA

Nur Aini dan Kenau Umar

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAX DAN
UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Polres Sorong Kota pada Tahun 2017-2019)

Pinasty Asyiah dan Hamrin

WANITA KARIER DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG

Astika Rahmawati dan Sudirman

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI

(Studi Komparatif Menurut Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Fatimah Febrianti

IAIN Sorong

fatimahfebrianti1998@gmail.com

Iskandar

IAIM Kupang

iskandarbimaa@gmail.com

ABSTRAK

Polygamy is a husband who has more than one wife, up to four wives. Polygamy has long been carried out where a husband can marry a woman without a limit of number. Then Islam came and limited the number of wives and on the condition that it can be fair. Which has been contained in surah An-Nisaa 'verses 3 and 129. This study aimed to analyze the concept of justice in polygamy according to the Al-Qur'an and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The main problems in this research are: 1).How was the implementation of justice in polygamy in the perspective of Al-Qur'an? 2) How was the implementation of justice in polygamy in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? 3) What was the comparative relationship to justice in polygamy in the perspective of Al- Qur'an and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? This type of research is classified as a library research. Which this study conducted in the library to collect and analyze data sourced from the library.

Keywords: analysis, fairness, polygamy, comparative study

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami atau menikah lebih dari satu orang istri bukan hal baru. Secara historis, praktik poligami telah berlangsung lama dalam kehidupan manusia. Namun poligami dari berbagai suku bangsa tersebut tidak dibatasi, sehingga seorang laki-laki dapat mengawini sejumlah perempuan yang diinginkannya. Pembeneran atas poligami sebagaimana diambil dari teks Al-Qur'an surah An-Nisaa" (4) Ayat 3. Di Indonesia juga mengatur tentang Poligami. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa poligami dimungkinkan untuk dilakukan. Dasar atau prinsip perkawinan monogami. Dengan memungkinkan diizinkan seorang laki-laki melakukan poligami, maksimal dengan empat orang.

Dalam realitasnya saat ini, untuk memenuhi prinsip keadilan bukan persoalan mudah. Dalam perkawinan monogami saja keadilan tidak mudah ditegakkan, apalagi poligami. Dalam perkawinan poligami, perilaku tidak adil dapat berakibat pada terabaikannya hak istri, baik secara ekonomi maupun psikis dan sosial. Karena itu, keadilan sangat penting untuk keluarga poligami. Apabila seseorang ragu untuk berbuat adil dalam memenuhi kebutuhan hak-hak para istri-istrinya, maka lelaki tersebut tidak boleh mempunyai lebih dari seorang istri. Jikalau lelaki itu merasa hanya mampu memenuhi kewajibannya kepada seorang istri saja dia pun tidak boleh menikahi yang kedua. Selanjutnya, apabila lelaki itu hanya dapat berlaku adil kepada dua orang istri dia tidak boleh menikahi istri ketiga, hingga batas terakhir adalah empat istri, apabila dirasa perlu melakukannya.

Dari beberapa uraian diatas, dapat dikatakan pada masyarakat awam dan dunia akademik perlu diberikan perhatian dan pemahaman yang lebih kompleks, agar tidak terjerumus dalam penafsiran dan pemahaman tanpa dasar ilmu dan bahkan hanya berlandaskan syahwat belaka. Tetapi menjadi acuan awal untuk lebih berhati-hati dalam memahami ajaran agama (Al-Qur'an). Dari berbagai macam persoalan dan permasalahan yang diungkap sebelumnya, perlu adanya tafsiran tentang poligami dengan menjadikan Al-Quran sebagai bahan kajian murni dengan menggunakan ilmu tafsir agar kandungan Al-Qur'an dapat tersampaikan sesuai dengan konsep yang berdasarkan pada kemaslahatan. Dengan demikian, makna poligami dapat

dipahami sesuai dengan konsep Al-Qur'an yang tetap memperhatikan konteks wilayah dan budaya setempat sehingga risalah Nabi SAW dapat tersampaikan dengan konsepsi *rahmatan lil al-alami*

B. Fokus Kajian

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba mengangkat fokus kajian sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep keadilan dalam poligami perspektif Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana komparatif terhadap keadilan dalam poligami perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, perlu dipaparkan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang dicapai dalam pembahasan ini antara lain :

1. Menganalisis Implementasi keadilan dalam poligami perspektif Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan!
2. Menganalisis hubungan komparatif terhadap keadilan dalam poligami perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan!

D. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan yang ingin dicapai dari adanya Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga Islam pada khususnya dan menambah referensi mengenai konsep keadilan dalam poligami.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum Islam, khususnya hukum keluarga

Islam. Untuk kepentingan akademik dan masyarakat Islam, kemudian diharapkan dari hasil penelitian ini mempunyai arti bagi kehidupan berumah tangga, khususnya bagi keluarga muslim yang memiliki arti kepedulian terhadap perkembangan hukum keluarga Isla

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan. (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan fokus kajian yang akan

di bahas dalam penelitian ini, kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pemikiran ulama klasik dan ulama kontemporer mengenai keadilan dalam poligami serta menggabungkan pemikiran tafsir kontemporer dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan objek utamanya yaitu buku- buku, jurnal yang membahas tentang keadilan dalam poligami.

Pada penelitian skripsi ini, menggunakan metode pendekatan dekriptif analitik yaitu penyusunan untuk menyelesaikan masalah dengan mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan.² Dalam penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan mengenai konsep keadilan dalam poligami menurut Al-Qur‘an dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber primer

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara ini peneliti digunakan untuk mencari data tentang konsep keadilan dalam poligami di Ketua MUI Kota Sorong dan Hakim Pengadilan Agama Sorong.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan proses penelitian analisis terhadap konsep keadilan dalam pelaksanaan poligami.

4. Metode Analisis Data

Tahap terakhir dalam sebuah penelitian setelah data dikumpulkan adalah analisis data. Tahapan tersebut dilakukan dengan menganalisis data yang telah terkumpul dengan tujuan memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode induktif, yaitu dengan menghimpun data dari konsep-konsep Al-Qur'an dan Hadist, serta menggabungkan pendapat-pendapat ulama klasik dan ditunjang dalam Perundang-undangan yang telah diberlakukan dan hasil wawancara dari Ketua Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong dan Hakim Pengadilan Agama Kota Sorong. Data yang telah terkumpulkan tersebut berusaha mengkaji secara khusus keadilan dalam poligami sehingga dianalisis dan ditarik kesimpulan dapat menjawab fokus kajian pada penelitian ini.

2. PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kendati Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami. Seperti yang tertuang didalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian lain poligami dibenarkan. Kebolehan poligami terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan yang sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalnya mencantumkan alasan-alasan yang memperbolehkan tersebut. Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa: seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya pasal-pasal tersebut yang telah membolehkan melakukan poligami, hal ini harus berdasarkan pada alasan-alasan tertentu. Disamping itu, lembaga yang memperbolehkan poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu pada Pasal 3 ayat (2) pernyataan tersebut menegaskan bahwa :“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Dalam hal dengan memberikan izin suami untuk poligami pertimbangan hakim syarat utama yang harus dipenuhi yaitu pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan itu adalah syarat alternatif. Dalam pasal 5 ayat (1) itu adalah syarat kumulatif. Alternatif bermakna sebuah pilihan, artinya pasal 4 ayat (2) bisa memilih salah satu tidak harus terpenuhi semua syarat alternatifnya. Syarat Kumulatifnya pasal 5 ayat (1). Sedangkan Kumulatif harus dipenuhi semuanya. Jika mau poligami harus memenuhi semua syarat dalam pasal 5 ayat (1). Mengajukan permohonan ijin poligami, tergantung pertimbangan hakim.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Dengan demikian Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pada dasarnya aturan-aturan yang sangat rinci tersebut dimaksudkan agar izin poligami tersebut tidak menimbulkan akses negatif atau dalam bahasa hukum Islam tidak menimbulkan kemafsadatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik istri-istri, suami dan anak-anak. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat.

B. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul “Beristri lebih dari satu orang” yang diungkap dari pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan:

1. beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Analisis penulis dalam hal relevansinya ketentuan poligami dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami, namun ada beberapa alasan yang membolehkannya poligami dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam Undang-undang Perkawinan tidak disebutkan batasan jumlah istri, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa batasan suami untuk menikah lagi hanya sampai empat orang istri, dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dalam hal alasan seorang suami menikah lagi dari ketentuan undang-undang ini tidak ada perbedaan, sama-sama mengarah kepada kondisi si istri, demikian juga persyaratan dari Pengadilan Agama tidak berbeda, yaitu harus adanya persetujuan dari istri maupun istri-istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang yang ingin poligami harus mendapat surat izin poligami dari Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga sama-sama mengatur tentang ketika seorang istri tidak bisa dimintai izin apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim, jelas disini bahwa pertimbangan hakim sangat utama dalam penetapan izin poligami.

Dengan demikian, menurut penulis pada dasarnya Perkawinan di Indonesia ada perkawinan yang tercatat dan ada pula perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tercatat yaitu perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama. Demikian pula, perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang memenuhi syarat maupun rukun sebuah pernikahan

dan tidak tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan belum terdaftar maka perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur atau tata cara menurut ketentuan agama.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul Manan Fakaubun selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia, beliau mengatakan Sebagian orang bila memiliki lebih dari satu istri hanya memperdulikan salah satu istri dan mengabaikan yang lain. Ia bermalam lebih lama di rumah istri tersebut. Ia berikan nafkah hanya kepadanya dan menelantarkan istri-istri yang lain maka itu adalah perbuatan yang salah. Karena ada hadist yang mengatakan:

Terjemahan:

“Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.”.

Dan sang suami telah melalaikan syarat kumulatif yang harus dipenuhi ketika melakukan perkawinan poligami, yang terdapat pada pasal 5 ayat (1)b yaitu : “adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”. Dalam hal ini sang suami telah lalai dari kewajibannya untuk memberi nafkah kepada sang istri dan anak-anak mereka. Alangkah lebih baik ketika sang suami ingin menikah lebih dari seorang istri, suami harus mampu lahir batin dalam segala hal, dalam pemberian nafkah dan segala yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Ketika sang suami belum mampu dan tidak mampu memberikan keperluan sang istri, belum mampu berlaku adil, maka lebih baik pernikahan monogami lebih baik baginya dari pada berbuat dzalim kepada hak-hak istri. Mengenai harta bersama selama perkawinan, sang suami tidak boleh menjual harta bersama tanpa sepengetahuan sang istri. Harta bersama di

dapatkan selama perkawinan dan milik suami dan istri, jadi di larang untuk menjual harta bersama tanpa sepengetahuan kedua belah pihak.

Menurut penulis, langkah yang lebih baik dalam kasus seperti ini ialah memberikan ruang untuk kepada kedua belah pihak untuk memberikan nasihat atau pemahaman kepada sang suami, agar dapat memenuhi syarat dalam poligami menurut Al-Qur'an dan undang-undang perkawinan tentang poligami.

C. Keadilan Dalam Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam mengajukan izin poligami salah satunya terdapat syarat untuk dapat berlaku adil kepada istri atau istri-istri. Adil dalam artian mendekati adil yang hakiki atau sempurna. Karena pada dasarnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, tuhan semesta alam. Dalam hal ini yaitu adil yang bisa pada memungkinkan pada umumnya manusia sebisa mungkin dapat melakukannya. Dan juga adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Sorong yakni Bapak Machfudz Asyari lebih cenderung memaknai adil proposional, artinya sesuai porsinya, misalnya istri pertama sakit, jadi suami haruslah perhatian ke istri yang sakit, jika dua-duanya sehat jadi dibagi dua. Adil dalam poligami harus proposional. Contoh lagi kalau misalnya istri pertama memiliki dua anak, istri kedua memiliki satu anak, jadi harus memperhatikan istri pertama biaya banyak dikarena anaknya sudah dua. Jadi, adil itu sesuai pada porsinya, sesuai batasan nya dalam kelayakan dan kewajarannya. Bahwasanya suami itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan adil dalam segala hal.

Adil sangat penting dalam pelaksanaan poligami sehingga dijadikan syarat dalam mengajukan izin poligami. Syarat ini telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 Ayat (2). Dan ketika suami tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam pasal tersebut, maka sang istri dapat menggugat sang suami. Gugatannya adalah dengan dasar kelalaian atas kewajiban suami dan istri, tetapi istri tidak bisa mengajukan gugatan pembatalan poligami. Karena sang istri sudah setuju dari awal untuk poligami, jadi tidak bisa untuk sang istri mengajukan pembatalan poligami.

Hakim dalam memberikan izin poligami harus sesuai dengan syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Terkhusus pada pasal 3 hingga pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 55 hingga pasal 59 di atur mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dianalisis bahwa Hakim Pengadilan Agama Sorong memaknai adil dengan sangat luas, tidak semua orang memaknai adil dengan sama. Namun pendapat adil menurut Hakim yaitu bersifat proposional, yaitu adil yang menyesuaikan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan hanya sekedar materi.

Dalam artian bahwa dalam memberikan kebutuhan harus sesuai pada porsinya. Dan dalam memperoleh keyakinan suami akan berlaku adil disini dengan pembuktian di depan persidangan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istrinya. Apabila dilihat dari sifat adil tersebut bersifat proposional, maka sesuai untuk diterapkan dalam keluarga yang berpoligami. Misalnya seperti istri pertama memiliki tiga orang anak, sedangkan istri kedua memiliki satu orang anak, maka kebutuhan istri pertama lebih banyak dari pada istri kedua. Jadi, dengan adil yang proposional maka suami akan melihat kebutuhan dan keperluan istri-istri sesuai porsinya. pertimbangan hakim dalam penetapan izin poligami yaitu terdapat pada syarat kumulatif dan syarat alternatif. Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi pada dasarnya poligami dalam Al-Qur'an mengenai konsep keadilan dalam poligami tidak bertentangan dengan konsep keadilan dalam poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Sesuatu yang tidak dilarang berarti di perbolehkan, jadi pada dasarnya poligami adalah hal yang dibolehkan karena hukumnya dan ketetapanannya telah termaktub dalam Al- Qur'an surah An-Nisaa" Ayat 3 dan 129. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para isteri, dan anak-anak mereka. Namun, jika kemaslahatan itu tidak bisa terwujud ketika orang melakukan poligami, maka poligami tidak boleh dilakukan. Dalam Al-Qur'an telah jelas bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus lah bersikap adil kepada para istri. Dengan demikian, poligami bukan lah hal yang mudah untuk

di laksanakan, ada syarat dan ketentuan yang tidaklah mudah, ada hak istri yang harus di lakukan, ada hak anak yang harus di kerjakan, mengenai konsep adil dalam poligami, penulis setuju dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa adil dalam artian proposional, yaitu memberikan hak- hak para istri sesuai kebutuhan dan keperluan, adil dalam segala hal, dalam waktu bermalam dan waktu berpergian. Jika seorang suami merasa kurang mampu dalam keadilan poligami, alangkah lebih baik menikahi seorang saja. Itu lebih baik dari pada berbuat dzholim kepada para istri, anak dan keluarga

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam membolehkan poligami dengan di dasarkan dalil Al-Qur'an Surah An-Nisaa" Ayat 3 dan 129. Dengan syarat dapat berlaku adil. Keadilan yang dituntut kepada seorang suami dalam poligami terhadap para istrinya bukanlah keadilan yang mutlak. Yang dimaksud hanyalah sikap adil seorang suami terhadap istri-istrinya sebatas masih berada dalam lingkungan kemampuan seorang manusia untuk merealisasikannya.
2. Menurut pendapat jumbuh ulama klasik bahwa mereka cenderung memperbolehkan poligami dengan batasan empat orang istri dan dengan syarat harus mampu bersikap adil. Mereka juga berpendapat mengenai syarat adil, yang dituntut bagi suami yang hendak berpoligami ialah adil dalam hal materi. Seperti berlaku adil dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, dan pembagian giliran bermalam. Sedangkan keadilan dalam bentuk cinta dan kasih sayang, hal tersebut berada diluar jangkauan manusia yang sangat sulit untuk diwujudkan.
3. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur mengenai keadaan suami dapat beristri lebih dari satu, dengan syarat mendapat izin dari istri atau istri-istri, dan ada nya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil. Persyaratan ini mempunyai tujuan agar seorang laki-laki yang akan melakukan poligami berpikir ulang untuk kehidupan keluarganya di masa yang akan datang.
4. Pada prinsipnya hukum Islam memperbolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkan dalam poligami, seperti pada ketentuan hukum Islam lainnya, juga dalam kemaslahatan

umat manusia. Hal ini tentu harus disadari bahwa pada dasarnya siapa pun boleh melakukan dan melaksanakan perkawinan poligami selama seseorang tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mutakabbir, Abdul. 2019, *Reinterpretasi Poligami Menyikapi Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami*, (Yogyakarta: Deepublish)
- Tihami, Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Amiur Nuruddin, Amir. Akmal Tarigan, Azhari, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,)
- Efendi, Jonaedi dkk. 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Pranadamedia Group)
- Sugiono, 2016, “*Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*”, (Bandung: Alfabeta, CV)
- Fathoni, Abdurrahmat, 2016. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rinieka Cipta)
- Azni, 2015, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia* (Pekanbaru: Suska Press)
- Marzuki, 2015, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 2.
- Amin, Subhan. 2019, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, jurnal El-Afkar Vol. 8 No. I.
- Rangkuti, Afifa, 2017. *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1.
- Faisol, Yufni, 2016. *Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa Al-‘Adawi dalam Tafsir Al-Tashil Lita’wil Al-Tanzil*, International Journal Ihya’ „Ulum Al-Din, Vol 18 No.1